

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI **NOMOR 18 TAHUN 2007**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569):

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Dan BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 422.409.982.230,- bertambah/ (berkurang) sejumlah Rp. 48.809.891.281,- sehingga menjadi Rp. 471.219.873.511,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan
 - a. Semula
 - b. Bertambah/(berkurang)

Rp. 407.842.261.776.00,-

Rp. 10.509.275.731.00,-

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

Rp. 8.351.537.507.00,-

2. Belanja

a. Semula Rp. 420.909.982.230.00,b. Bertambah/(berkurang) Rp. 25.493.423.450.68,-

Jumlah belanja setelah perubahan

Surplus/(defisit) setelah perubahan

Rp. 446.403.405.680.68,
Rp. (28.051.868.173.68).-

- 3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan

- Semula Rp. 14.567.720.454.00,-- Bertambah/(berkurang) Rp. 38.300.615.550.00,-Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 52.868.336.004.00,-

b. Pengeluaran

- Semula Rp. 1.500.000.000.00,- Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00,Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 1.500.000.000.00,-

Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 51.368.336.004.00,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. 23.316.467.830.32,-

Pasal 2

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah

 1. Semula
 Rp. 8.418.360.000.00,

 2. Bertambah/(berkurang)
 Rp. 1.850.000.000.00,

 Jumlah PAD Setelah Perubahan
 Rp. 10.268.360.000.00,

b. Dana Perimbangan

Semula Rp. 370.780.275.789.00, Bertambah/(berkurang) Rp. 8.659.275.731.00, Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 379.439.551.520.00,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Semula Rp. 28.643.625.987.00,2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00,Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 28.643.625.987.00,Setelah Perubahan

- (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan;
 - a. Pajak Daerah

 1. Semula
 Rp. 2.117.000.000.00,

 2. Bertambah/(berkurang)
 Rp. 0.00,

 Jumlah Pajak setelah perubahan
 Rp. 2.117.000.000.00,

b. Retribusi Daerah

Semula Rp. 4.450.860.000.00, Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00,-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 4.450.860.000.00,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Semula Rp. 750.000.000.00, Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00, Jumlah Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Rp. 750.000.000.00, Daerah yang dipisahkan setelah perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. Semula Rp. 1.100.000.000.00,-2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.850.000.000.00,-Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah Rp. 2.950.000.000.00,-Yang sah setelah perubahan

- (3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Dana bagi hasil

Semula Rp. 74.881.967.789.00, Bertambah/(berkurang) Rp. 8.659.275.731.00, Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 83.541.243.520.00,-

b. Dana Alokasi Umum

 1. Semula
 Rp. 244.321.000.000.00,

 2. Bertambah/(berkurang)
 Rp. 0.00,

 Jumlah DAU setelah perubahan
 Rp. 244.321.000.000.00,

c. Dana Alokasi Khusus

 1. Semula
 Rp. 51.577.308.000.00,

 2. Bertambah/(berkurang)
 Rp. 0.00,

 Jumlah DAK setelah perubahan
 Rp. 51.577.308.000.00,

- (4).Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak

Semula Rp. 10.643.625.987.00, Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00, Jumlah dana bagi hasil Pajak setelah perubahan Rp. 10.643.625.987.00,-

b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

Semula Rp. 18.000.000.000.00, Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00, Jumlah dana penyesuaian setelah perubahan Rp. 18.000.000.000.000,-

Pasal 3

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Belanja tidak langsung

Semula Rp. 151.530.000.522.00, Bertambah/(berkurang) Rp. 19.872.207.582.48, Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 171.272.683.105.68,-

b. Belanja langsung

Semula Rp. 269.379.981.708.00, Bertambah/(berkurang) Rp. 5.750.740.867.00,-

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 275.130.722.575.00,-

- (2). Belanja tidak langsung sebagaimana pada ayat (1) a terdiri dari jenis belanja;
 - a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 129.127.165.522.00,-

2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 16.904.847.583.68,-</u> Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 146.032.013.105.68,-

b. Belanja Subsidi

1. Semula Rp. 1.197.640.000.00,-

- 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00,-Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 1.197.640.000.00,-
- c. Belanja Bantuan Sosial

 1. Semula
 Rp. 5.851.195.000.00,

 2. Bertambah/(berkurang)
 Rp. 2.837.835.000.00,

 Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan
 Rp. 8.689.030.000.00,

d. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp. 12.000.000.000.00,-2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 12.000.000.000.00,-

e. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp. 2.504.000.000.00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00,-

Jumlah Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 2.504.000.000.00,-

f. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 850.000.000.00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00,-

Jumlah Belanja Tak Terduga setelah perubahan Rp. 850.000.000.00,-

- (3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 41.828.264.780.00,-

- 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 766.736.600.00,-Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 42.595.001.380.00,-
- b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 61.433.793.794.00,-

2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 2.822.013.414.00,-</u>

Jumlah Belanja Barang & Jasa setelah perubahan Rp. 64.255.807.208.00-

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 166.117.923.134.00,-

2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 2.161.990.853.00,-</u>

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 168.279.913.987.00,-

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

Semula
 Bertambah/(berkurang)
 Jumlah Penerimaan setelah perubahan
 Rp. 14.567.720.454.00, Rp. 38.300.615.550.00, Rp. 52.868.336.004.00,-

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 1.500.000.000.00,2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00,Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 1.500.000.000.00,-

- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan;
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

1. Semula Rp. 14.267.720.454.00,2. Bertambah/(berkurang) Rp. 38.300.615.550.00,Jumlah SILPA setelah perubahan Rp. 52.568.336.004.00,-

b. Penerimaan Piutang Daerah

Semula Rp. 300.000.000.00, Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00, Jumlah penerimaan Piutang setelah perubahan Rp. 300.000.000.00,-

- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Semula Rp. 1.500.000.000.00, Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00, Jumlah Pernyataan Modal setelah perubahan Rp. 1.500.000.000.00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;

7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII: Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum terselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 22 September 2007

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

H. BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di Sengeti pada tanggal 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas,

dto

H. ABDUL LATIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007 NOMOR......